

**PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
YANG DIPUTUS PAILIT**

SKRIPSI



Oleh:
Fedelia Niken Arimurti
22101021099

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
YANG DIPUTUS PAILIT**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum



Oleh
Fedelia Niken Arimurti
22101021099

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

EXEMPTION FROM LIABILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS OF A LIMITED LIABILITY COMPANY DECLARED BANKRUPT

Fedelia Niken Arimurti

Faculty of Law, Islamic University of Malang

This study discusses the exemption from liability of the board of directors in a limited liability company (PT) that has been declared bankrupt. The background of this study is the concern over the generalization of directors' liability for every company bankruptcy, even though not all bankruptcies occur due to the negligence of the directors. A PT, as a legal entity, has a separation of assets from its owners, and the directors, as managers, are responsible for the operation of the company, including when the company faces bankruptcy. In this context, it is necessary to examine whether directors can be exempted from personal liability for such bankruptcy.

The issues raised in this study are: (1) What is the liability of directors of a Limited Liability Company that has been declared bankrupt? and (2) How can directors be exempted from liability in such cases? This study aims to explain, from a legal and conceptual perspective, the form of the board of directors' liability and the mechanism for their liability exemption if the company faces bankruptcy.

This study employs a normative legal method with a legal, conceptual, and case study approach. The primary legal sources are Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Moratorium, as well as corporate law doctrines such as the Business Judgment Rule, Fiduciary Duty, and Piercing the Corporate Veil.

The research findings indicate that directors have a duty to act with due care and in good faith. However, if it can be proven that the bankruptcy did not occur due to their negligence or fault, they may be exempted from personal liability. This exemption can be demonstrated through professional documentation such as financial statements, managerial policies, and evidence that the losses were not

caused by the directors' deviant actions. The Business Judgment Rule principle serves as an important safeguard in this context.

Case studies such as the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) are used as examples in the discussion to illustrate that external factors beyond the board's control can be the primary cause of a company's bankruptcy, and thus the board should not be held personally liable.

Thus, the exemption of directors' liability depends heavily on their ability to prove that they acted in accordance with the principles of good corporate governance and did not commit any misconduct or negligence that caused losses.

Keywords: *Directors' Liability, Bankruptcy, Limited Liability Company, Liability Exemption, Business Judgment Rule.*



RINGKASAN

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIPUTUS PAILIT

Fedelia Niken Arimurti

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini membahas mengenai pembebasan tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas (PT) yang telah diputus pailit. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kekhawatiran terhadap generalisasi tanggung jawab direksi atas setiap kepailitan perusahaan, padahal tidak semua kepailitan terjadi akibat kelalaian direksi. PT sebagai badan hukum memiliki pemisahan kekayaan dengan pemiliknya, dan direksi sebagai pengelola bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan, termasuk dalam hal perusahaan menghadapi kondisi pailit. Dalam hal ini, perlu dikaji apakah direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas kepailitan tersebut.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas yang diputus pailit? dan (2) Bagaimana pembebasan tanggung jawab direksi dalam hal tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara yuridis dan konseptual mengenai bentuk tanggung jawab direksi serta bagaimana mekanisme pembebasan tanggung jawabnya jika perseroan mengalami kepailitan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum utama berasal dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta doktrin-doktrin hukum perusahaan seperti *Business Judgment Rule*, *Fiduciary Duty*, dan *Piercing the Corporate Veil*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi memiliki tanggung jawab untuk bertindak penuh kehati-hatian dan dengan itikad baik. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa kepailitan terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan mereka, maka mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi. Pembebasan ini dapat dibuktikan melalui dokumentasi tindakan profesional seperti laporan keuangan, kebijakan manajerial, serta bukti bahwa kerugian tidak disebabkan oleh tindakan menyimpang dari direksi. Prinsip *Business Judgment Rule* menjadi perlindungan penting dalam konteks ini.

Studi kasus seperti kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dijadikan contoh dalam pembahasan, untuk menunjukkan bahwa faktor eksternal di luar kontrol direksi dapat menjadi penyebab utama pailitnya perseroan, sehingga tidak selayaknya direksi dipersalahkan secara pribadi.

Dengan demikian, pembebasan tanggung jawab direksi sangat bergantung pada kemampuan mereka membuktikan bahwa mereka telah bertindak sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tidak melakukan penyimpangan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Direksi, Kepailitan, Perseroan Terbatas, Pembebasan Tanggung Jawab, Business Judgment Rule.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) telah menjadi salah satu bentuk usaha yang paling diminati oleh para pelaku bisnis. Hal ini dikarenakan PT menawarkan keuntungan, salah satunya adalah adanya tanggung jawab yang terbatas bagi pemiliknya. Selain itu, PT juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pemilik dan pengelola, sehingga meminimalisir risiko pribadi. Dengan struktur yang jelas dan terorganisir, PT memungkinkan pengelolaan usaha yang lebih efisien dan profesional.¹ Pemegang saham dapat dengan lebih mudah mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain melalui penjualan saham, baik sebagian maupun seluruhnya, beserta segala keuntungan yang terkandung di dalamnya.²

Regulasi mengenai Perseroan Terbatas (PT) sebelumnya tercantum dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 Buku I titel III Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Koophandel, Staatsblad* 1847:23. Selanjutnya, pengaturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Hingga akhirnya, pengaturan terbaru diatur dalam Undang-

¹ Maulana Syekh Yusuf, Adinda Mutia Gani, and Nakzim Khalid Siddiq, "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia Limited Liability Company Law and Its Development in Indonesia," *JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE* 5, no. 1 (March 2024): 1–10, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476>.

² Habeahan, Rasman, "Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perusahaan Pailit Yang Pengelolaannya Dijalankan Dengan Itikad Baik Menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 42–52.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).³

Perseroan terbatas merupakan badan hukum dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas sebesar nilai saham yang dimiliki. Kelebihan utang perusahaan di luar kekayaan tidak menjadi tanggung jawab mereka, sementara keuntungan perusahaan dibagi sesuai ketentuan yang berlaku.⁴

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk asosiasi modal, di mana pendirian PT selalu melibatkan dua atau lebih pemodal yang menyatukan modal mereka dalam bentuk saham saat pendirian PT. Oleh karena itu, yang lebih ditekankan dalam PT adalah asosiasi modalnya, bukan hubungan antar orang, yang pada gilirannya menghasilkan tanggung jawab terbatas bagi pemodal. Sebagai wujud dari asosiasi modal tersebut, PT memerlukan organ-organ yang memastikan kelangsungan hidupnya. Organ-organ tersebut meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap PT.⁵

Tugas dan pengelolaan dalam Perseroan Terbatas dijalankan oleh direksi perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab penuh terhadap

³ Agus Salim Harahap, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas," *Lex Jurnalica* 5, no. 3 (August 2008): 159–67, <https://media.neliti.com/media/publications/18077-ID-tanggung-jawab-direksi-dalam-kepailitan-perseroan-terbatas.pdf>.

⁴ Ukilah Supriyatin, Nina Herlina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 127–44, <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3326>.

⁵ Kadek Indra Dewan Tara, "Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 STentang Perseroan Terbatas."

pengelolaan organisasi perusahaan. Setiap anggota direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan yang diberikan, dan harus dapat mempertanggungjawabkan segala kelalaian atau kesalahan yang terjadi.⁶

Direksi memegang peranan utama dalam mengelola perusahaan agar tetap sesuai dengan tujuan dan maksud yang telah ditetapkan, serta memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan (AD ART). Hal ini sejalan dengan doktrin *ultra vires*, yang pada dasarnya menegaskan bahwa perusahaan (yang dikelola oleh direksi) tidak berhak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁷ Direksi memiliki berbagai tugas dan kewenangan, antara lain mengelola perusahaan demi kepentingan dan tujuan perseroan, mengikuti kebijakan yang tepat dan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar. Selain itu, direksi bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan usaha perseroan, mengelola aset perusahaan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai

⁶ Desak Made Setyarini, Ni Luh Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–16, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.12-16>.

⁷ Kadek Indra Dewan Tara, "Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas."

dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) perseroan. Jika Direksi tidak melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar (AD), maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut tanpa melibatkan Direksi secara pribadi hal ini biasa dikenal dengan teori *Separate Legal Personality* yang senada dengan Pasal 3 Ayat (1) UUPT.

Apabila tindakan-tindakan Direksi yang merugikan perseroan di luar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar (AD). Maka, tindakan-tindakan tersebut dapat tidak diakui oleh perseroan atau menjadi tanggung jawab pribadi Direksi secara pribadi apabila terdapat kerugian terhadap Perseroan Terbatas hal ini biasa disebut dengan doktrin *Piercing The Corporate Veil*.⁸ Salah satu contohnya adalah dalam hal terjadi kepailitan pada perseroan terbatas yang di mana hal itu disebabkan oleh kesalahan direksi. Tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas saat terjadi kepailitan tidak hanya didasarkan pada ketentuan UUPT, tetapi juga mengacu pada berbagai doktrin hukum perusahaan yang mengatur bagaimana seorang direksi harus bertanggung jawab kepada perseroan terbatas jika tindakannya menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kepailitan.⁹

Pembuktian pembebasan tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang diputus pailit adalah proses hukum untuk menentukan apakah direksi

⁸ Ali Muhyatsyah, "Keputusan Bisnis Dan Tanggungjawab Direksi Dalam Prinsip Fiduciary Duties Pada Perseroan Terbatas," *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2019): 37–56, <https://www.neliti.com/id/publications/338704/keputusan-bisnis-dan-tanggungjawab-direksi-dalam-prinsip-fiduciary-duties-pada-p#cite>.

⁹ Kadek Indra Dewan Tara, "Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas."

dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kepailitan perseroan.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan hukum kepailitan di Indonesia, direksi memiliki tanggung jawab fidusia untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan sesuai peraturan yang berlaku.¹¹ Pembebasan tanggung jawab dapat diberikan jika direksi dapat membuktikan bahwa mereka telah menjalankan tugas dengan profesional, membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai, dan tidak melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada perusahaan.¹² Proses pembuktian ini melibatkan penyajian dokumen dan bukti, seperti laporan keuangan yang wajar, keputusan strategis yang dilakukan secara rasional, dan adanya kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan direksi. Prinsip *business judgment rule* sering digunakan untuk melindungi direksi dari tanggung jawab asalkan keputusan mereka dibuat dengan niat baik dan tanpa konflik kepentingan.¹³ Dengan pembuktian yang memadai, direksi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi atas kepailitan perusahaan.

UUPT juga mengatur bahwa anggota direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perseroan. Pembebasan

¹⁰ Herri Hendra, "Proses Kepailitan Dan Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Perseroan Putusa No.77/PailiT/2012/PN.NIAGA.JKT."

¹¹ Sandy Arif Dhan, Wira Franciska, Achmad Fitrian, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary Duty Oleh Direksi Dalam Menjalankan Perseroan Terbatas," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 9 (2024): 737–47, <https://doi.org/10.55681/armada.v2i9.1491>.

¹² Maria Noviarta Sidabutar, "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Oleh Bumt Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI Dan 9/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3472–90, <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2650>.

¹³ Narendra Jatna, Hasbullah Hasbullah, "Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 3 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i3.4661>.

tanggung jawab ini dapat diberikan jika direksi mampu membuktikan empat hal: kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya; telah menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian; tidak ada benturan kepentingan dalam tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian; serta telah mengambil langkah untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut.¹⁴

Disisi lain direksi haruslah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, *Good Corporate Governance* sendiri dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya dapat dilihat melalui survei *Corporate Governance Perception Indeks* (CGPI). Dalam hal direksi dibebaskan untuk bertanggungjawab atas kerugian perseroan dikarenakan bisa membuktikan keempat hal itu.

Perseroan Terbatas, seperti halnya model usaha lainnya, dalam menjalankan bisnisnya bisa menghadapi tantangan, termasuk kemungkinan terjadinya kepailitan pada saat tertentu. Kepailitan terjadi ketika perusahaan sebagai debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur (pemegang saham) setelah jatuh tempo, dan kondisi kepailitan ini akan dinyatakan oleh pemegang saham setelah diajukan ke Pengadilan.¹⁵

¹⁴ Raffles, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (July 2020): 108–37, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>.

¹⁵ Rasman Habeahan, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERUSAHAAN PAILIT YANG PENGELOLAANNYA DIJALANKAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (March 30, 2022): 42–52, <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.183>.

Dalam pembebasan tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas (PT) yang diputus pailit, penting untuk memahami bahwa direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas kepailitan jika dapat membuktikan bahwa mereka telah menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.¹⁶ Sebagai contoh, dalam kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pada tahun 2021, perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan akhirnya dinyatakan pailit. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab direksi terhadap kepailitan perusahaan akan dievaluasi berdasarkan apakah mereka telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan tanpa kelalaian. Jika direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian mereka, maka mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas kepailitan tersebut.¹⁷ Dengan demikian, pembebasan tanggung jawab direksi dalam kasus kepailitan sangat bergantung pada

¹⁶ Amarullahi Ajebi, "Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Apabila Terjadi Kepailitan?," *Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Apabila Terjadi Kepailitan?* (blog), March 10, 2023, <https://pdb-lawfirm.id/bagaimana-tanggung-jawab-direksi-perseroan-apabila-terjadi-kepailitan/>.

¹⁷ Alinda Hardiantoro, Inten Esti Pratiwi, "Kronologi PT Sritex Dinyatakan Pailit Karena Tak Mampu Lunasi Utang," *Kronologi PT Sritex Dinyatakan Pailit Karena Tak Mampu Lunasi Utang* (blog), October 24, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/24/150000665/kronologi-pt-sritex-dinyatakan-pailit-karena-tak-mampu-lunasi-utang>.

kemampuan direksi untuk membuktikan bahwa mereka telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan tidak melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada perusahaan.

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), seseorang yang dapat diangkat sebagai anggota direksi harus merupakan individu yang memiliki kecakapan hukum. Namun, terdapat pengecualian bagi mereka yang dalam lima tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, terbukti bersalah menyebabkan kepailitan suatu perseroan saat menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris, atau dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara maupun yang berkaitan dengan sektor keuangan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang memiliki rekam jejak buruk dalam pengelolaan keuangan atau perusahaan tidak kembali menduduki posisi strategis yang berpotensi mempengaruhi stabilitas perseroan dan kepentingan para pemangku kepentingan.

Direksi dari suatu perseroan yang dinyatakan pailit tidak dapat diangkat kembali sebagai direksi, baik di perseroan yang sama maupun di perseroan lainnya, selama lima tahun. Namun, ketentuan ini tidak secara eksplisit menjelaskan batasan antara kelalaian dan kesengajaan seorang direksi dalam menyebabkan kepailitan, sehingga berpotensi menimbulkan generalisasi dalam penerapannya. Tidak semua kepailitan terjadi akibat kesalahan direksi; dalam beberapa kasus, kepailitan dapat disebabkan oleh persaingan usaha yang tidak sehat dari pihak ketiga atau tekanan dari

kreditor, yang akhirnya berujung pada pengajuan permohonan pailit. Selain itu, ketentuan mengenai kepailitan tidak mengharuskan bahwa perseroan harus dalam kondisi insolven untuk dapat dinyatakan pailit. Hal ini membuka kemungkinan bahwa perseroan yang masih memiliki kemampuan finansial pun dapat dipailitkan, yang pada akhirnya dapat berdampak tidak adil bagi direksi yang terkena sanksi berdasarkan ketentuan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas dapat diambil beberapa rumusan masalah yang tepat yang bisa dikaji dari judul skripsi yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab direksi Perseroan terbatas yang di putus pailit?
2. Bagaimana pembebasan tanggung jawab direksi Perseroan yang diputus pailit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas yang diputus pailit, dan.
2. Untuk menganalisis pembebasan tanggung jawab direksi Perseroan yang diputus pailit.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah kontribusi atau pengetahuan tentang kepastian hukum dan sekaligus menjadi bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan

penelitian serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini besar harapannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman masyarakat khususnya para pelaku perseroan terbatas.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menyediakan bahan ajar yang relevan dan praktis untuk pengajaran hukum perusahaan dan hukum kepailitan di perguruan tinggi, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang isu-isu hukum yang berkaitan. Selain itu, penelitian ini juga mendukung akademisi dalam menjelaskan keterkaitan antara proses pembuktian pembebasan tanggung jawab direksi dan dampaknya terhadap sistem hukum, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implikasi teoritis dan penerapan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam menganalisis kebijakan dan besar harapan dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan, atau mencapai tujuan tertentu.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam putusan pailit, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Tesis yang *pertama*, dengan judul *TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA* yang disusun oleh Muhammad Rizqy Putra, S.H., Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas tentang tanggung jawab direksi di Perseroan Terbatas, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya lebih fokus pada tanggung jawab direksi atas perbuatan yang melawan hukum dan Bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul *TANGGUNGJAWAB DIREKSI ATAS TINDAKAN ULTRA VIRES DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Studi : PT. Aditya Toa Development VS PT. Wijaya Wisesa* yang disusun oleh Irma Susrianti, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas tentang tanggung jawab direksi dalam kepailitan Perseroan Terbatas, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya lebih focus ke Tindakan Ultra Vires oleh Direksi PT. Wijaya Wisesa.

Penelitian ketiga, dengan judul “*AKIBAT HUKUM PELANGGARAN ITIKAD BAIK DIREKSI PERSEROAN TERBATAS: SEBUAH PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN BELANDA*” disusun oleh M. Faisal Candra Suryanto, Mahasiswa Universitas Islam Malang. Penelitian ini memiliki kesamaan berfokus pada tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007), Keduanya membahas aspek itikad baik direksi dalam menjalankan tugasnya, meskipun dengan perspektif yang berbeda (pelanggaran vs. pembebasan tanggung jawab). Perbedaannya dalam penelitian sebelumnya lebih focus Perbandingan Indonesia (UUPT 2007) dengan Belanda (*Dutch Civil Code*).

Tabel 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Terbaru

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MUHAMMAD RIZQY PUTRA, S.H. TESIS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA
RUMUSAN MASALAH		
	1. Bagaimana tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi di Indonesia?	

2. Bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam mengurus perseroan terbatas?

HASIL PENELITIAN

1. Perbuatan melawan hukum menjadi permasalahan bagi direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, akibatnya perseroan mengalami kerugian, kelalaian direksi dalam pengurusan perseroan mewajibkan secara hukum direksi mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan telah melakukan tanggung jawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan tersebut dan untuk pemenuhan ganti kerugian terhadap perseroan,
2. Bisa melakukan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (6) UUPT dan/ atau mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPerdara.

PERSAMAAN

Keduanya membahas tentang tanggung jawab direksi di Perseroan terbatas.

PERBEDAAN

penelitian sebelumnya lebih fokus pada tanggung jawab direksi atas perbuatan yang melawan hukum dan Bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum.

No.	PROFIL	JUDUL
2.	IRMA SUSRIANTI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	TANGGUNGJAWAB DIREKSI ATAS TINDAKAN ULTRA VIRES DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Studi : PT. Aditya Toa Development VS PT. Wijaya Wisesa
RUMUSAN MASALAH		

1. Apakah pertimbangan hakim atas dikenakannya tindakan ultra vires oleh Direksi PT. Wijaya Wisesa telah sesuai dengan doktrin ultra vires?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab atas kepailitan Perseroan yang diakibatkan oleh tindakan ultra vires Direksi PT. Wijaya Wisesa pada kasus PT. Aditya Toa Development VS PT. Wijaya Wisesa?

HASIL PENELITIAN

1. Dalam putusan hakim, baik di Pengadilan Niaga, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali, hakim menerapkan doktrin ultra vires, di mana Sdr. Herry Wijaya sebagai Direksi PT. Wijaya Wisesa telah melakukan tindakan di luar kewenangannya. Tindakan tersebut adalah meminjam uang atas nama PT. Wijaya Wisesa tanpa persetujuan dari satu atau lebih Komisaris PT. Wijaya Wisesa, termasuk meminjam dari PT. Aditya Toa Development. Berdasarkan kasus ini, kewenangan yang dilanggar oleh Direksi tercantum dalam Pasal 11 butir 3a Akta Pendirian PT. Wijaya Wisesa No. 177 tanggal 10 September 1987. Selain itu, Sdr. Herry Wijaya juga melanggar fiduciary duty, terutama duty of fair dealing, karena berdasarkan bukti dari PT. Aditya Toa Development, ia adalah Presiden Direktur sekaligus Pemegang Saham Mayoritas PT. Wijaya Wisesa, yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Meskipun pinjaman sebesar US\$ 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PT. Aditya Toa Development dilakukan atas dasar hak yang sah, karena Sdr. Herry Wijaya bertindak sebagai Direksi, tindakan tersebut tetap dianggap tidak adil, karena menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dan PT. Wijaya Wisesa.
2. Terkait dengan tanggung jawab Direksi yang melakukan tindakan ultra vires, seharusnya mereka bertanggung jawab sepenuhnya, bahkan hingga harta pribadi. Namun, jika ada beberapa anggota Direksi yang terlibat dalam tindakan ultra vires, maka tanggung jawab tersebut akan dibebankan secara tanggung renteng. Selain itu, jika ternyata Perseroan memperoleh manfaat ekonomis dari perbuatan ultra vires tersebut, maka tanggung jawab yang disarankan oleh penulis adalah tanggung

	jawab bersama antara Perseroan dan Direksi. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan untuk menciptakan solusi yang tidak membebani salah satu pihak secara berlebihan.	
	PERSAMAAN	Keduanya sama-sama membahas tentang tanggung jawab direksi dalam kepailitan Perseroan Terbatas
	PERBEDAAN	Objek dan kajian lebih fokus pada Tindakan Ultra Vires oleh Direksi PT. Wijaya Wisesa
No.	PROFIL	JUDUL
3.	M. FAISAL CANDRA SURYANTO SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	AKIBAT HUKUM PELANGGARAN ITIKAD BAIK DIREKSI PERSEROAN TERBATAS: SEBUAH PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN BELANDA
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana batasan pelanggaran itikad baik direksi dalam Perseroan Terbatas sebagaimana UUPT 2007 Pasal 97 ayat (2)? 2. Bagaimana perbandingan hukum Perseroan Terbatas yang diatur UUPT 2007 dengan <i>Dutch Civil Code</i> di Belanda dalam pelanggaran itikad baik direksi?		
HASIL PENELITIAN		
1. Pelanggaran itikad baik direksi dari ketiga negara memiliki pengaturan yang berbeda meskipun pada dasarnya terbagi atas pelanggaran tugas kepercayaan yang terdiri atas conflict of interest dan ultra vires. Kedua bentuk pelanggaran tersebut dapat berkembang menjadi penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan aset, manipulasi informasi, bertransaksi atau bersaing dengan perusahaannya sendiri, dan lain sebagainya. 2. Batasan itikad baik menurut UUPT 2007 maupun Dutch Civil Code memang tidak diperinci. Namun, yang menjadi pembeda adalah pada UUPT 2007 menggunakan bahasa yang sangat umum. Sedangkan,		

Dutch Civil Code memberikan penjabaran yang lebih luas dan terbagi atas beberapa pasal berbeda. Sehingga, penafsiran pelanggaran itikad baik direksi di Belanda lebih mudah ditafsirkan dibandingkan di Indonesia yang masih membutuhkan penilaian oleh hakim berdasarkan bukti yang ada.	
PERSAMAAN	Kedua penelitian berfokus pada tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007).
PERBEDAAN	Penelitian terdahulu membahas pelanggaran itikad baik direksi dalam Perseroan Terbatas serta akibat hukumnya dengan pendekatan perbandingan antara Indonesia (UUPT 2007) dan Belanda (<i>Dutch Civil Code</i>)

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
FEDELIA NIKEN ARIMURTI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIPUTUS PAILIT
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana tanggung jawab direksi Perseroan terbatas yang di putus pailit? 2. Bagaimana pembebasan tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas yang diputus pailit?	
NILAI KEBARUAN	
1. Peneliti akan mencari tahu bagaimana tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas yang diputus pailit? 2. Mencari tahu Bagaimana pembebasan tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas yang diputus pailit?	

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal¹⁸, yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah ini sangat penting karena dapat menjadi landasan atau pedoman untuk mengembangkan argumentasi dan pendapat hukum untuk menyelesaikan isu hukum yang ada. Dalam penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Dalam melakukan penelitian, peneliti mengadopsi pendekatan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara komprehensif mengenai isu yang sedang diteliti dan mencari jawabannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).¹⁹

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang digunakan untuk tujuan praktis dan akademis dalam penelitian hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Edisi Revisi: *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019), h.47.

dengan isu yang dibahas.²⁰ Peneliti menganalisis kesesuaian dan penerapan aturan hukum yang berlaku terhadap permasalahan kepailitan dan tanggung jawab direksi. Peraturan yang menjadi acuan antara lain: Pertama, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur prosedur kepailitan dan konsekuensinya bagi pihak yang terlibat Kedua, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur kewajiban, hak, serta batasan tanggung jawab direksi dalam mengelola perusahaan.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari kepailitan dan tanggung jawab direksi. Konsep-konsep seperti *Business Judgment Rule*, *Fiduciary Duty*, *Insolvency Test*, serta prinsip *ultra vires* (tindakan di luar kewenangan direksi) menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Dengan memahami teori-teori hukum yang berkembang, penelitian ini dapat memberikan solusi konseptual terhadap permasalahan hukum yang ada.²¹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Untuk memperkuat argumentasi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait kepailitan dan tanggung jawab direksi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 110.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h.135.

hukum, interpretasi hakim, serta faktor yang mempengaruhi pembebasan atau pembedaan direksi dalam kasus kepailitan. Kasus yang dapat dikaji, kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pada tahun 2021. Studi kasus ini menunjukkan bahwa direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi jika mereka dapat membuktikan bahwa kepailitan terjadi bukan akibat kelalaian atau kesalahan mereka, melainkan karena faktor eksternal yang tidak dapat mereka kendalikan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Business Judgment Rule* yang melindungi direksi dari tuntutan hukum selama mereka bertindak dengan itikad baik dan dalam kepentingan terbaik perusahaan. Dengan adanya pendekatan kasus, penelitian ini menjadi lebih kuat secara akademis karena tidak hanya berlandaskan teori hukum, tetapi juga mempertimbangkan praktik hukum yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Hal ini akan membantu dalam memahami bagaimana hukum diterapkan secara nyata dalam kasus kepailitan dan bagaimana pembebasan tanggung jawab direksi dapat terjadi dalam kondisi tertentu.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu bahan yang digunakan untuk sumber informasi bagi penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Terdapat dua bahan hukum yang digunakan, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini menjadi yang utama dalam sebuah penelitian, dimana dalam memperoleh bahan hukum primer ini didapat dari bahan

yang memiliki otoritas (kuasa secara sah yang diberikan ke lembaga pada sebuah masyarakat dimana memungkinkan pejabat melaksanakan fungsi mereka) yang artinya mengikat dan mempunyai kuasa.²² Jenis dari bahan hukum ini mencakup Perundang-undangan serta seluruh dokumen yang resmi dengan muatan hukum. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya yaitu:

- a) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- c) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara. Bahan hukum sekunder yang terutama yaitu buku teks, karena dalam buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dalam ilmu hukum dan Perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi. Publikasi tentang hukum sendiri meliputi literature-literatur, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³ Penulisan karya ilmiah ini menggunakan buku-buku teks sebagai bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang ada dalam pokok

²² Dyah Octorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 52.

²³ Dyah Octorina dan A'an Efendi, op.cit., h.196.

pembahasan, tulisan-tulisan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang telah dipublikasikan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi Pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti akan melakukan penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas, Perpustakaan Pusat Universitas dan Perpustakaan Umum.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Teknik analisis bahan Hukum ini pertama-tama dilakukan dengan mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Semua badan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Tujuannya adalah untuk menguraikan berbagai masalah hukum yang ada, sehingga dapat ditemukan Solusi yang tepat dan menghasilkan formulasi baru.

Peneliti juga menggunakan metode penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap kata-kata yang tersusun didalam bunyi dan isi peraturan perundang-undangan. Jadi kata demi kata dalam suatu peraturan perundang-undangan akan diartikan dan diberi makna serta dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari yang kemudian menghasilkan pemahaman konprehensif tentang hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan, hubungan, dan peristiwa hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Direksi merupakan organ penting dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan perusahaan. Dalam hal perseroan dinyatakan pailit, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, khususnya jika terdapat unsur kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas pengurusan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT yang menyebutkan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, tidak semua kasus kepailitan otomatis menjadi tanggung jawab direksi, sebab perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan direksi dengan kepailitan yang terjadi.
2. Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan bahwa mereka telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian. Prinsip *Business Judgment Rule* memberikan perlindungan hukum kepada direksi dalam pengambilan keputusan manajerial yang dilakukan secara profesional. Selain itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* juga menjadi indikator utama bahwa direksi telah bertindak secara proporsional dan akuntabel dalam pengelolaan

perseroan. Proses pembuktian ini sangat bergantung pada bukti dokumenter dan fakta-fakta objektif di lapangan, termasuk laporan keuangan, risalah rapat, serta keterangan ahli. Dalam praktiknya, pembebasan tanggung jawab ini harus dinilai secara cermat oleh hakim melalui pendekatan hukum normatif dan evaluasi profesional.

B. SARAN

Bagi Direksi Perseroan Terbatas, Direksi sebaiknya memahami secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab dan wewenangnya, serta senantiasa menjalankan tugas pengurusan dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Direksi juga perlu menyusun dokumentasi yang rapi dan akuntabel sebagai alat bukti bila diperlukan dalam proses pembebasan tanggung jawab. Pelatihan berkala mengenai hukum perusahaan dan manajemen risiko perlu ditingkatkan agar direksi memiliki kesiapan dalam menghadapi situasi kritis seperti kepailitan. Bagi Legislatur dan Pembuat Kebijakan, Perlu adanya penguatan regulasi mengenai batasan dan kriteria yang lebih tegas dalam hal pembebasan tanggung jawab direksi agar tidak terjadi multi-interpretasi di pengadilan. Legislatur dapat mempertimbangkan untuk menyusun panduan atau peraturan pelaksana yang menjelaskan secara rinci parameter penilaian tanggung jawab direksi dalam kepailitan. Bagi Akademisi dan Peneliti, Kajian lebih lanjut perlu dilakukan mengenai praktik pembebasan tanggung jawab direksi di berbagai yurisdiksi sebagai bahan perbandingan hukum, untuk memperkaya wawasan akademik dan memberikan masukan konkret

bagi pembaruan hukum perusahaan di Indonesia. Bagi Masyarakat dan Investor, Masyarakat khususnya pemegang saham perlu lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pengurusan perseroan. Partisipasi dalam RUPS dan pemahaman terhadap laporan tahunan direksi akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan memperkuat mekanisme akuntabilitas di lingkungan korporasi.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Gede D. H. Santosa. "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 152–66. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468>.
- Abdurrahman Alhakim , Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1, no. 3 (2019): 322–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- Abiyyu Paras Syakir, and Sodikin. "Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 173–84.
- Adika Reyhan Daffa, Eliada Herwiyanti. "Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (2023): 217–30. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.803>.
- Agnes Widananti. "Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Terhadap Tertanggung Yang Mengalami Kerugian Dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 180–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10516229>.
- Agus Salim Harahap. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Lex Jurnalica* 5, no. 3 (August 2008): 159–67. <https://media.neliti.com/media/publications/18077-ID-tanggung-jawab-direksi-dalam-kepailitan-perseroan-terbatas.pdf>.
- Alexander Thian. "Analisis Perbandingan Badan Hukum Sebagai Direktur Perseroan Terbatas Di Britania Raya Dan Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024): 7163–70. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1597>.
- Ali Muhayatsyah. "Keputusan Bisnis Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Prinsip Fiduciary Duties Pada Perseroan Terbatas." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2019): 37–56.
- . "Keputusan Bisnis Dan Tanggungjawab Direksi Dalam Prinsip Fiduciary Duties Pada Perseroan Terbatas." *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2019): 37–56. <https://www.neliti.com/id/publications/338704/keputusan-bisnis-dan-tanggungjawab-direksi-dalam-prinsip-fiduciary-duties-pada-p#cite>.
- Alinda Hardiantoro, Inten Esti Pratiwi. "Kronologi PT Sritex Dinyatakan Pailit Karena Tak Mampu Lunasi Utang." *Kronologi PT Sritex Dinyatakan Pailit Karena Tak Mampu Lunasi Utang* (blog), October 24, 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/24/150000665/kronologi-pt-sritex-dinyatakan-pailit-karena-tak-mampu-lunasi-utang>.
- Amarullahi Ajebi. "Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Apabila Terjadi Kepailitan?" *Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Apabila*

Terjadi Kepailitan? (blog), March 10, 2023. <https://pdb-lawfirm.id/bagaimana-tanggung-jawab-direksi-perseroan-apabila-terjadi-kepailitan/>.

Andi Maratussholihah Akbar. "Perbandingan Bentuk Badan Hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Supremasi* 15, no. 1 (2025): 70–88. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.3413>.

Angela Veronica, Tarsisius Murwadji, and Sudaryat Permana. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penerapan Customer Due Diligence Pada Peer-To-Peer Lending." *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (February 2021): 50–63.

Apriyanto Apriyanto, Titik Haryanti, Liani Sari. *Buku Referensi Hukum Perdata : Teori Dan Praktik*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Ardison Asri. "Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017): 79–92.

Ayu Ribut Sri Wahyuni Ningseh. "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perspektif Syariat Islam Pada Bank Muamalat Indonesia." *MARGIN ECO: Jurnal Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis* 5, no. 2 (2021): 18–27. <https://doi.org/10.32764/margin.v5i2.2083>.

Desak Made Setyarini, Ni Luh Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–16. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.12-16>.

Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja : Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20–37. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>.

Dwi Alfianto, Ali Rido, Geraldo Valento Wijaya. "Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, no. 6 (2024): 492–502. <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>.

Edi Murdiyanto, Miladiah Kusumaningarti. *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio Pasar Modal Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022.

Efridani Lubis, Haryogis Susanto. "Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 5, no. 1 (2019): 48–76. <https://doi.org/10.35814/selisik.v5i1.1285>.

Eri Hertawan. "Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Di Indonesia." *Bisnis. Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Di Indonesia* (blog),

September 12, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0/>.

- Febriadi, and Dyah Ersita. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia." *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 817–28.
- Habeahan, Rasman. "Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perusahaan Pailit Yang Pengelolaannya Dijalankan Dengan Itikad Baik Menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 42–52.
- Habeahan, Rasman. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERUSAHAAN PAILIT YANG PENGELOLAANNYA DIJALANKAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (March 30, 2022): 42–52. <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.183>.
- Herri Hendra. "PROSES KEPAILITAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP PERSEROAN PUTUSA NO.77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT." *DATIN LAW JURNAL* 4, no. 2 (December 2023): 128–44. <https://doi.org/10.36355/dlj.v4i2.1227>.
- Imroatul Hasanah, Nur Aini Riski Yolandari Novilia Wulansari, Firly Ajurni. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 278–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1525>.
- Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Irma Nurrizki Rahmawati, Nova Rahmadani, Diyah Rosita Heni, Sandro Kevin. "Pertanggung Jawaban Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Pada Perusahaan Perseroan Terbatas." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 198–207. <https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/585>.
- Kadek Indra Dewan Tara. "Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023): 1719–25. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.5020>.
- Kartika, Clara Renny. "Kewenangan Kurator Dalam Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas." *Media Iuris* 4, no. 1 (February 2021): 1–18.
- Khairus Febryan Fitrahady, Ahmad Zuhairi, Ari Rahmad Hakim, Yudhi Setiawan. "Urgensi Perubahan Status Badan Hukum Bagi Perusahaan Daerah Pasca PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (2024): 81–100.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4142><https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4142>.

- Maria Fransiska Owa da Santo, Liani Sari, Anita Kamilah, Frans Reumi. *Pengantar Hukum Perdata (Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia)*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Maria Noviartha Sidabutar. “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Oleh Bumn Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI Dan 9/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3472–90. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2650>.
- Marshanda Hana A.P and Adam Maulana Yusup. “Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UUPT Dan Prinsip Umum Perusahaan.” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (December 2023): 290–98.
- Maulana Syekh Yusuf, , Adinda Mutia Gani, and , Nakzim Khalid Siddiq. “Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia Limited Liability Company Law and Its Development in Indonesia.” *JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE* 5, no. 1 (March 2024): 1–10. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476>.
- Muhammad Anwar Ibrahim. “Analisis Hukum Atas Peran Dan Tanggungjawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas.” *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 1 (2023): 44–52.
- Muhammad Ridwan, Barkah Barkah, Rifkiyati Bachri. “Pertanggungjawaban Pihak Diluar Akta Dan Organ Perseroan Terbatas Terhadap Perikatan Perseroan Terbatas.” *Jurnal Legal Reasoning* 3, no. 2 (2021): 162–81. <https://doi.org/10.35814/jlr.v3i2.2412>.
- Muhhamad Habibi Miftakhul Marwa. “Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23, no. 1 (2020): 1–12.
- Muklis. “Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (2023): 6–10. <https://doi.org/10.55357/is.v4i1.326>.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. “Tinjauan Yuridis Tugas, Fungsi, Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Persepktif Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Intelektual Sosial Hukum* 1, no. 1 (2023): 42–56. <https://jsh.intelektualhukum.com/index.php/jsh/article/view/9>.
- Narendra Jatna, Hasbullah Hasbullah. “Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara.” *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 3 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i3.4661>.

- Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016): 158–73. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.1292016>.
- Orinton Purba. *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, Dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*. Depok: Raih Asa Sukses, 2011.
- Putu Anantha Pramagitha, and A.A. Ketut Sukranatha. "Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN." *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1–14.
- Raffles. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (July 2020): 108–37. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>.
- Raffles, Raffles. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (July 2020): 107–37.
- Rafika Annisa Sari, Ema Rahmawati, Deviana Yuanitasari. "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Pada Pemenuhan Syarat Keberlanjutan." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 6 (2023): 2353–60. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.994>.
- Ridha Wahyuni, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 51–64. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059>.
- Roni Pandiangan. "Diskrepansi Sita Umum Kepailitan Dengan Sita Pidana Dihubungkan Dengan Pemberesan Harta Pailit Yang Mengandung Unsur Pidana." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 4047–60. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7254>.
- Sabda Dian Nurani Siahaan, Annisa Az Zahra, Riziroh Wiam, Desi Panjaitan, Tri Nazwa Nafira. "Analysis of Limited Liability Company Establishment Procedures PT. Annajwa Islamic Tour & Travel on Jln. Medan City Red Market." *Asian Journal of Applied Business and Management (AJABM)* 2, no. 2 (2023): 295–302. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v2i2.4247>.
- Sanditya Sekar Ayu. "Kekuatan Hukum Dalam Pemberhentian Direksi Dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78559/1/11170480000098_SANDITYA%20SEKAR%20AYU.pdf.
- Sandy Arif Dhan, Wira Franciska, Achmad Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary

- Duty Oleh Direksi Dalam Menjalankan Perseroan Terbatas.” *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 9 (2024): 737–47. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i9.1491>.
- Serlika Aprita, Sarah Qosim. “Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 192–206.
- Setyarini, Desak Made, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini. “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (March 2020): 12–16.
- Shenti Agustini. “Pertanggung Jawaban Dalam Perseroan Terbatas Yang Pengurusannya Dilakukan Oleh Anggota Dewan Komisaris Pasca UU Cipta Kerja.” *Jurnal Supremasi* 12, no. 1 (2022): 86–96. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1674>.
- Silvia Indrarini. *Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba: (Good Governance Dan Kebijakan Perusahaan)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Sinaga, Niru Anita. “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018): 17–58.
- Sonny Triyono Saputra. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Adanya Pailit Yang Diajukan Oleh Debitur Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan.” *JURNAL RECHTENS* 9, no. 1 (2020): 65–76. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i1.662>.
- Suwinto Johan, and Ariawan. “Pertanggungjawaban Direksi Setelah Pemberian Acquit and Discharge.” *ACTA DIURNAL: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 3 (December 2020): 586–600.
- Syarief, Elza, and Attika Balqist. “Doktrin Fiduciary Duty Dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi Dan Dewan Komisaris.” *Journal Of Law And Policy Transformation* 2, no. 2 (December 2017): 80–102.
- Thomas Santoso. *Etika Bisnis*. Surabaya: Saga Jawadwipa Pustaka Saga, 2022.
- Ukilah Supriyatin, Nina Herlina. “Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 127–44. <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3326>.
- Verina Yuwono Setianto. “Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit.” *MIMBAR YUSTITIA* 1, no. 2 (December 2017): 202–21.
- Vidya Kartika Ayuningtias, Elisatris Gultom. “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik: Sebagai Upaya Penguatan BUMN.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2023): 288–98. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1569>.
- Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- Yulial Hikmah. "Proses Klaim Produk Director & Officers (D&O) Liability Insurance Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 15, no. 3 (2019): 171–82.
- Yusuf, Muhammad. "Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas." *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (December 2020): 30–64.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Zayyan Syafiqah Aggistri, and Ariawan Gunadi. "Implikasi Hukum Reformasi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Terhadap Penerapan Business Judgment Rule Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Direksi Perusahaan." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 5 (2025): 1–10.

